



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Wildan Prasetyo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT.01  
RW.06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates  
Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Wildan Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 30 September 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO WILDAN PRASETYO bersalah melakukan tindak Pidana" Dengan Sengaja dan tanpa HAK atau melawan Hukum mengakses Komputer,dan/atau sisten Elekstornik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 Ayat (2) UU RI NO.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Infomasi danTransaksi Elekotronik dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit layar Monitor merk AOC;
  - 1 (satu) unit CPU Merk Samsung 500 GB;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Note 6 Pro warna hitam dengan IMEI 865733046700311 dan 865733046919312 berikut SIM Card Simpati dan Akun Whatsapp dengan Nomor. 081216219890;
  - 1 (satu) Akun OVO dengan Nomor. 081216219890, Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EKO WILDAN PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekira Bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jl. Teratai Lingkungan Cendro Utara Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwate Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan Mei Tahun 2019 terdakwa menggunakan akun facebook miliknya yang bernama WILDAN PARKER dengan email [kopipaitsukses@gmail.com](mailto:kopipaitsukses@gmail.com) yang digunakannya sejak Bulan Maret Tahun 2019, untuk membeli akun AMAZON (ACC AMZ) milik orang luar negeri (USA) yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disertai dengan nomor Kartu Kredit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per akun, dan aktivitas tersebut dilakukan terdakwa melalui grup media sosial facebook dengan nama grup antara lain Dream Market Official, Hip Hip Hura Official, kolam Tuyul yang dikenal terdakwa dari beberapa teman sosial medianya yaitu Ardi Cruz, Elbabon, Ben Roy, dan Ardiansyah ;

- Bahwa dalam mengoperasikan sosial media facebook tersebut terdakwa menggunakan beberapa sarana antara lain berupa Handphone merk Xiaomi Type Note 6 Pro IMEI 865733046707311 dan 865733046919312 kemudian 1 (satu) unit Komputer (PC) monitor AOC 14 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Samsung 500 GB warna hitam, dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor telepon 081216219890 ;
- Bahwa, akun Amazone yang telah berhasil Terdakwa beli tersebut, lalu digunakan untuk masuk ke Situs AMAZONE , setelah masuk ke dalam situs AMAZONE, kemudian dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain (USA) tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kartu kredit yang sebenarnya lalu melakukan pembelian Voucher Google Play Card yang tujuannya terdakwa jual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine ;
- Bahwa adapun data yang tersimpan dalam akun AMAZONE yang dibeli Terdakwa tersebut diantaranya adalah berisi nama pemilik akun, alamat lengkap pemilik, negara, nomor telepon dan data kartu kredit atas nama pemilik;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO milik Terdakwa dimana yang dilakukan terdakwa tersebut berakibat timbulnya tagihan atas transaksi pembelian Voucher Google Play Card kepada pemilik kartu kredit yang sebenarnya dalam akun AMAZONE sehingga menyebabkan pemilik Kartu Kredit mengalami kerugian secara materiil ;
- Bahwa oleh karena terdakwa kedapatan tanpa hak memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, maka terdakwa ditangkap oleh tim dari Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKO WILDAN PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada sekira Bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Jl. Teratai Lingkungan Condro Utara Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwate Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistim elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang dilakukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan Mei Tahun 2019 terdakwa menggunakan akun facebook miliknya yang bernama WILDAN PARKER dengan email [kopipaitsukses@gmail.com](mailto:kopipaitsukses@gmail.com) yang digunakannya sejak Bulan Maret Tahun 2019, untuk membeli akun AMAZONE (ACC AMZ) milik orang luar negeri (USA) yang telah disertai dengan nomor Kartu Kredit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per akun, dan aktivitas tersebut dilakukan terdakwa melalui grup media sosial facebook dengan nama grup antara lain Dream Market Official, Hip Hip Hura Official, kolam Tuyul yang dikenal terdakwa dari beberapa teman sosial medianya yaitu Ardi Cruzz, Elbabon, Ben Roy, dan Ardiansyah ;
- Bahwa dalam mengoperasikan sosial media facebook tersebut terdakwa menggunakan beberapa sarana antara lain berupa Handphone merk Xiaomi Type Note 6 Pro IMEI 865733046707311 dan 865733046919312 kemudian 1 (satu) unit Komputer (PC) monitor AOC 14 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Samsung 500 GB warna hitam, dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor telepon 081216219890 ;
- Bahwa, akun Amazone yang telah berhasil Terdakwa beli tersebut, lalu digunakan untuk masuk ke Situs AMAZONE, setelah masuk ke dalam situs AMAZONE, kemudian dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain (USA) tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kartu kredit yang sebenarnya lalu melakukan pembelian Voucher Google Play Card yang tujuannya terdakwa jual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine ;

- Bahwa adapun data yang tersimpan dalam akun AMAZONE yang dibeli Terdakwa tersebut diantaranya adalah berisi nama pemilik akun, alamat lengkap pemilik, negara, nomor telepon dan data kartu kredit atas nama pemilik;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO milik Terdakwa dimana yang dilakukan terdakwa tersebut berakibat timbulnya tagihan atas transaksi pembelian Voucher Google Play Card kepada pemilik kartu kredit yang sebenarnya dalam akun AMAZONE sehingga menyebabkan pemilik Kartu Kredit mengalami kerugian secara materiil ;
- Bahwa oleh karena terdakwa kedapatan tanpa hak memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, maka terdakwa ditangkap oleh tim dari Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Dwi Ananto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Kepolisian dari sub ditreskrimsus POLDA JATIM yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ANDREW PUTRA RAMA pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl, Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Xiaomi Note 6 Pro dengan IMEI 865733046707311 dan 865733046919312 Nomor simcard 081216219890, 1 (Satu) buah monitor AOC14 inch warna hitam, 1 (Satu) buah CPU Samsung 500 6B warna hitam, 1 (Satu) akun Facebook a.n Wildan Parker, 1 (Satu) akun ovo dengan no telp 081216219890.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan karena diketahui telah menggupakan ACC AMZ (Akun Amaxone) milik orang lain yang berdomisili di Luar Negeri (USA) dengan cara membelinya dari sebuah komunitas di grup sosial media bernama Facebook, kemudian akun tersebut digunakan untuk masuk ke situs yang bernama Amazone, dan setelah berhasil masuk terdakwa menggunakan akun tersebut yang sudah terdapat data kartu kredit milik orang lain, untuk melakukan pembelian Voucher Google Play Card;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rentang waktu sekira Bulan Mei Tahun 2019 ;
  - Bahwa Terdakwa menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Voucher Google Play Card tersebut dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine oleh para pembelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Andrew Putra Rama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari sub ditreskrimsus POLDA JATIM yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi HENDRIDWIANANTO;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menggunakan ACC AM1 (Akun Amazone) milik orang lain yang berdomisili di Luar Negeri (USA) dengan cara membelinya dari sebuah komunitas di grup sosial media bernama Facebook, kemudian akun tersebut digunakan untuk masuk ke situs yang bernama Amazone, dan setelah berhasil masuk terdakwa menggunakan akun tersebut yang sudah terdapat data kartu kredit milik orang lain, untuk melakukan pembelian Voucher Google Play Card;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Mei Tahun 2019;
  - Bahwa Terdakwa menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (Inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,\* (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,\* (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Voucher Google

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Play Card tersebut dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine oleh para pembelinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan tagihan atas transaksi pembelian Voucher Google Play Card kepada pemilik kartu kredit yang sebenarnya dalam akun AMAZONE sehingga menyebabkan pemilik Kartu Kredit mengalami kerugian secara materiil;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Xiaomi Note 6 Pro dengan IMEI 865733046707311 dan 865733046919312 Nomor simcard 081216219890, 1 (Satu) buah monitor AOC 14 inch warna hitam, 1 (Satu) buah CPU Samsung 500 GB warna hitam, 1 (Satu) akun Facebook d.n Wildan Parker, 1 (Satu) akun ovo dengan no telp 0812162198\$0.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Aulia Bahar Pernama, S. Kom. M. ISM**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika ;
- Bahwa terdakwa EKO WILDAN PRASETYO telah membeli Akun Amazone milik orang luar negeri kemudian akun tersebut digunakan untuk masuk ke situs Amazone dengan cara - cara :

- Melakukan Setting VPN menjadi Negara USA;
- membuka Aplikasi Amazon di perangkat Handphone Merk Xiami type Note 6 Pro milik saya.
- Klik Aplikasi Amazon kemudian masuk / login menggunakan email dari akun Amazon orang Luar Negeri yang sudah saya peroleh kemudian memasukkan passwordnya.
- melakukan Setting Negara menjadi Negard USA.
- Mencari barang berupa Google Play Card (GPC}>
- Membeli barang berupa Google Play Card (<3PC) dengan metode pembayaran menggunakan Kartu Kredit.
- Barang berupa Google Play Card (GPC) dikirimkan ke alamat email akun amazon.
- Barang berupa Voucher Google Play Card (GPC) drkirim ke alamat email pada akun yang digunakan tersebut,

- Bahwa perbuatan terdakwa EKO WILDAN PRASETYO merupakan tindakan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain dimana hal tersebut bukanlah hak dari terdakwa EKO WILDAN PRASETYO;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengirimkan script atau email jebakan dengan maksud untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa data kartu kredit serta terdakwa telah dengan sengaja menguasai akses dari data kartu kredit tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dalam hal ini orang lain, adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikategorikan dalam perbuatan Spam dan/atau Carding,
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mahpu memahaminya.
- Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya,
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima^ atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya^ yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengjrimknan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer Tindakan spam dikenal dengan nama spamming. Bentuk spam yang dikenal secara umum meliputi : spam surat elektronik, spam pesan instan, spam Usenet nqwsarouo. spam mesin pencari informasi web (web search engine spam), spam blog, spam wiki, spam iklan baris daring, spam ieiarling sosial. Beberapa contoh lain dari spam, yaitu surel berisi iklan, surat masa singkat (SMS) pada telepon genggam,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita dalam suatu forum kelompok warta berisi promosi barang yang tidak terkait dengan kegiatan kelompok warta tersebut, spamdexing yang menguasai suatu mesin pencari (search engine) untuk mencari popularitas bag! suatu URL tertentu, berita yang tak berguna dan masuk dalam blog, buku tamu situs web, spam transmisi faks, iklan televisi dan spam jaringan berbagi.

- Bahwa Carding adalah tindakan melakukan pencurian nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan online di internet.
- 2. **Dr. JUSUP JACOBUS SETYABUDHI,SH.,M.S.**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa Ahli adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya sejak 1 September 2008 Sampai dengan sekarang;
  - Bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa dengan mengirimkan script atau email jebakan dengari maksud untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa data kartu kredit serta terdakwa telah dengan sengaja menguasai akses dari data kartu kredit tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dalam hal ini orang lain, adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikategorikan dalam perbuatan Spam dan/atau Carding tersebut. telah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangannya ;
  - Bahwa terdakwa telah memperoleh ACC AMZ (Akun Amazdne) milik orang Luar Negeri (USA) yang dibelinya dari teman di media sosial bernama Facebook kemudian akun tersebut digunakan untuk masuk ke situs Amazone yang mana untuk masuk ke situs Amazone terdakwa melakukan perbuatan menggunakan Setting VPN menjadi Negara USA, kemudian terdakwa kiik Aplikasi Amazon dan masuk/login menggunakan email dari akun Amazon milik orang Luar Negeri (USA) yang sudah terdakwa peroleh kemudian input passwordnya setelah berhasil masuk kemudian terdakwa melakukan pembelian Voucher Google Play Card, dan setelah terdakwa mendapatkan Voucher Google Play Card (\$PC) selanjutnya terdakwa jual kepada pihak Reseller yang telah metoesan kepada terdakwa dimana Voucher tersebut digunakan untuk melakukan Top Up Game Online, terdakwa secara sadar perbuatannya akan berakibat jika tagihan yang akan timbul atas adanya transaksi pembelian Google Play Card di website Amazon tersebut akan ditagihkan kepada pemilik Kartu Kredit yang sebenarnya dalam hal orang Luar Negeri (USA) selaku pemilik Akun Amazon dan Data Kartu Kredit (CC) tersebut, sehingga bukan ditagihkan kepada terdakyya dimana terdakwa yang menerima keuntungannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan Mei Tahun 2019 telah menggunakan akun facebook bernama WILDAN PARKER dengan email [kopipaitsukses@gmail.com](mailto:kopipaitsukses@gmail.com) untuk membeli akun AMAZONE (ACC AMZ) milik orang luar negeri (USA) yang telah disertai dengan nomor Kartu Kredit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per akun ;
- Bahwa adapun data yang tersimpan dalam akun AMAZONE yang dibeli Terdakwa tersebut diantaranya adalah berisi nama pemilik akun, alamat lengkap pemilik, negara, nomor telepon dan data Kartu kredit atas nama pemilik;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari komunitas - komunitas hacker dari sosial media yang bernama Facebook dimaha terdapat beberapa akun grup Facebook dengan nama grup antara lain Dream Market Official, Hip Hip Hura Official, kolam Tuyul yang dikenal terdakwa dari beberapa teman sosial medianya yaitu Ardi Cruzz, Elbabon, Ben Roy, dan Ardiansyah yang dalam grup tersebut menyediakan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh hacker untuk diperjual belikan;
- Bahwa akun Amazone yang telah berhasil Terdakwa beli tersebut, lalu digunakan untuk masuk ke Situs AMAZONE, setelah masuk ke dalam situs AMAZONE, kemudian dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain (USA) tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kartu kredit yang sebenarnya lalu melakukan pembelian Voucher Google Play Card yang tujuannya terdakwa jual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengoperasikan sosial media facebook tersebut terdakwa menggunakan beberapa sarana antara lain berupa Handphone merk Xiaomi Type Note 6 Pro IMEI 865733046707311 dan 865733046919312 kemudian 1 (satu) unit Komputer (PC) monitor AOC 14 inch warna hitam, 1 (satu) buah CPU Samsung 500 GB warna hitam, dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor telepon 081216219890 ;
- Bahwa telah menikmati hasil penjualan Voucher Google Play Cardnya kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit layar Monitro merk AOC, 1 (satu) unit CPU Merk Samsung 500 GB, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Note 6 Pro warna hitam dengan IMEI 865733046700311 dan 865733046919312 berikut SIM Card Simpati dan Akun Whatsapp dengan Nomor. 081216219890, 1 (satu) Akun OVO dengan Nomor. 081216219890,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO WILDAN PRASETYO melalui akun facebook miliknya bernama WILDAN PARKER dengan email [kopipaitsukses@gmail.com](mailto:kopipaitsukses@gmail.com) pada bulan Maret Tahun 2019, membeli akun AMAZONE (ACC AMZ) milik orang luar negeri (USA) yang telah disertai dengan nomor Kartu Kredit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per akun, dan aktivitas tersebut dilakukan terdakwa melalui grup media sosial facebook dengan nama grup antara lain Dream Market Official, Hip Hip Hura Official, kolam Tuyul yang dikenal terdakwa dari beberapa teman sosial medianya yaitu Ardi Cruzz, Elbabon, Ben Roy, dan Ardiansyah ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelalola facebook menggunakan sarana berupa Handphone merk Xiaomi Type Note 6 Pro IMEI 865733046707311 dan 865733046919312, Komputer (PC) monitor AOC 14 inch warna hitam, dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor telepon 081216219890 ;
- Bahwa, akun Amazone yang Terdakwa beli digunakan untuk masuk ke Situs AMAZONE;
- Bahwa setelah masuk dalam situs AMAZONE, dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain (USA) tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kartu kredit yang sebenarnya lalu melakukan pembelian Voucher Google Play Card yang tujuannya terdakwa jual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine ;
- Bahwa data akun AMAZONE yang dibeli Terdakwa diantaranya berisi nama pemilik akun, alamat lengkap pemilik, negara, nomor telepon dan data kartu kredit atas nama pemilik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO milik Terdakwa dimana yang dilakukan terdakwa tersebut berakibat timbulnya tagihan atas transaksi pembelian Voucher Google Play Card kepada pemilik kartu kredit yang sebenarnya dalam akun AMAZONE sehingga menyebabkan pemilik Kartu Kredit mengalami kerugian secara materiil ;
- Bahwa karena terdakwa kedapatan memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, maka terdakwa ditangkap oleh tim dari Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama EKO WILDAN PRASETYO dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in Persona);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik"

Menimbang, bahwa unsur ini bisa bersifat kumulatif atau alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka dianggap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Komputer, Sistem Elektronik, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, 4, 5, 14 Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- i. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
- ii. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- iii. Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- iv. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan Mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik adalah melakukan tindakan membuka akses, menganalisa, memanipulasi, mengedit dan atau menghapus dengan hak akses yang telah terverifikasi oleh sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Cara Apapun dengan Tujuan untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik adalah menggunakan cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa usur kesengajaan dalam hal ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi merupakan ikutan dari perbuatan pokoknya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu adalah Undang-Undang R.I. Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa EKO WILDAN PRASETYO melalui akun facebook miliknya bernama WILDAN PARKER dengan email [kopipaitsukses@gmail.com](mailto:kopipaitsukses@gmail.com) pada bulan Maret Tahun 2019, membeli akun AMAZONE (ACC AMZ) milik orang luar negeri (USA) yang telah disertai dengan nomor Kartu Kredit seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per akun, dan aktivitas tersebut dilakukan terdakwa melalui grup media sosial facebook dengan nama grup antara lain Dream Market Official, Hip Hip Hura Official, kolam Tuyul yang dikenal terdakwa dari beberapa teman sosial medianya yaitu Ardi Cruzz, Elbabon, Ben Roy, dan Ardiansyah. Terdakwa dalam mengelola facebook menggunakan sarana berupa Handphone

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi Type Note 6 Pro IMEI 865733046707311 dan 865733046919312, Komputer (PC) monitor AOC 14 inch warna hitam, dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor telepon 081216219890. Bahwa, akun Amazone yang Terdakwa beli digunakan untuk masuk ke Situs AMAZONE; Setelah masuk dalam situs AMAZONE, dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain (USA) tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik kartu kredit yang sebenarnya lalu melakukan pembelian Voucher Google Play Card yang tujuannya terdakwa jual kembali kepada orang lain yang sebelumnya telah memesan seharga 25 USD atau senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 35 USD atau senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan TopUp Game OnLine. Bahwa data akun AMAZONE yang dibeli Terdakwa diantaranya berisi nama pemilik akun, alamat lengkap pemilik, negara, nomor telepon dan data kartu kredit atas nama pemilik. Terdakwa kemudian menjual kembali Voucher Google Play Card tersebut dengan menggunakan sarana media chat messenger (inbox facebook) dan pembeli melakukan pembayarannya melalui transfer ke Akun OVO milik Terdakwa dimana yang dilakukan terdakwa tersebut berakibat timbulnya tagihan atas transaksi pembelian Voucher Google Play Card kepada pemilik kartu kredit yang sebenarnya dalam akun AMAZONE sehingga menyebabkan pemilik Kartu Kredit mengalami kerugian secara materiil Terdakwa kedapatan memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, maka terdakwa ditangkap oleh tim dari Subdit Ditreskrimsus Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teratai V Lingkungan Condro Utara RT. 01 RW. 06 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yaitu dalam hal ini mengambil data kartu kredit orang lain melalui cara carding dan spamming yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum karena tanpa seijin dari Pemiliknya, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah dan melanggar undang-undang namun tetap saja dilakukan oleh Terdakwa karena mendapatkan keuntungan dari aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan karena Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti baik saksi-saksi yang menjadi korban dan surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka sekurang-kurangnya haruslah terdapat 2 (dua) alat bukti yang menyatakan kesalahan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Majelis Hakim telah mencermati semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik bukti saksi-saksi, surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara, dan mendengar keterangan Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang mana menurut Majelis Hakim kesemuanya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, walaupun dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan saksi korban yang merasa dirugikan dari perbuatan Terdakwa, bukan berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan, karena senyatanya dalam perkara pidana yang menjadi prioritas utama adalah terbuktinya perbuatan materiilnya dan berdasarkan hasil penyelidikan para saksi selaku Tim Cyber Crime Polda Jatim terhadap akun facebook milik Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana ITE, karena sebelumnya mendapat laporan/informasi terkait illegal akses yaitu menggunakan data CC (kartu kredit) milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara spamming dan carding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (2) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa, maka sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit layar Monitro merk AOC, 1 (satu) unit CPU Merk Samsung 500 GB, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Note 6 Pro warna hitam dengan IMEI 865733046700311 dan 865733046919312 berikut SIM Card Simpati, Akun Whatshapp dengan Nomor. 081216219890 1 (satu) Akun OVO dengan Nomor. 081216219890, karena merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menggunakan ilmunya untuk kebaikan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (2) jo pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wildan Prasetyo, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengakses Sistem Elektronik dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit layar Monitro merk AOC, 1 (satu) unit CPU Merk Samsung 500 GB, 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI Note 6 Pro warna hitam dengan IMEI 865733046700311 dan 865733046919312 berikut SIM Card Simpati dan Akun Whatshapp dengan Nomor. 081216219890, 1 (satu) Akun OVO dengan Nomor. 081216219890 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari **Jumat**, tanggal 6 Nopember 2019, oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ahmad Zulpikar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Jamuji, S.H

Ahmad Zulpikar, S.H

Panitera Pengganti,

JOMO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2019/PN Jmr